



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus/2013/PN.Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:	MATRAN ALIAS AMAT BIN DJUNAIT ;----
Tempat Lahir	:	Anjir Muara ;-----
Umur / Tgl Lahir	:	• / 30 Mei 1980 ;-----
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	:	Jalan Veteran Gang Keluarga Rt. 32 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;-----
A g a m a	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	Satpam ;-----
Pendidikan	:	SMA (tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Marabahan, oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 7 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012;-----



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 ;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;-----

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum KUSMIADI, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum KUSMIADI, S.H. DAN REKAN yang beralamat di Jalan AES Nasution Rt.17 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang ditunjuk berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan No. 5/Pen.Pid/2013/PN.Mrb, tanggal 22 Januari 2013 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepanniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dengan nomor 6/Srt.K/2013/PN.Mrb tertanggal 29 Januari 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----



Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 15 Januari 2013
Nomor 7/Pid.Sus/2013/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili _____ perkara
ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16
Januari 2013 Nomor 7/Pen.Pid/2013/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari
Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MATRAN ALIAS AMAT BIN
DJUNAIT _____ beserta _____ seluruh
lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti dan bukti surat yang diajukan
dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **MATRAN Als AMAT Bin DJUNAIT** bersalah
melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa shabu-
shabu bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam surat dakwaan
kami ;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2013 No.Reg. Perkara : PDM-50/MARB/01/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa MATRAN Alias AMAT Bin DJUNAIT, pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Nopember Tahun 2012 bertempat di jalan Trans Kalimantan Rt.07 Desa Sei Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa shabu-shabu bukan tanaman, adapun uraian kejadiannya sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada sdr. IMI dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dibawa oleh terdakwa dengan cara digemgam pada tangan sebelah kanan menuju warung jablai Kecamatan alalak kabupaten Barito Kuala ;-----
- Bahwa tidak lama datang Sdr. RAKHMAD N.A, SH bersama dengan ANDI ASWARI, S.H, (keduanya anggota Polres Barito Kuala) karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu ;--
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk diwarung kemudian melihat kedatangan petugas Kepolisian dari Polres Batola tersebut, terdakwa selanjutnya membuang narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dibawah kursi namun tindakan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui oleh anggota Kepolisian tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengenai status kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan dijawab oleh terdakwa adalah milik terdakwa kemudian terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Kepolisian resort Barito Kuala untuk diproses hukum lebih lanjut ;-----
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ;-----
- Bahwa terdakwa tidak berhak atau memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah menyimpan/menguasai shabu-shabu, hal tersebut dikuatkan dengan laporan Pengujian Badan Pom RI di Banjarmasin No : LP.Nar.K.12.0323 tanggal 9 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Fajar Wahyudi, Drs.Apt. Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen BADAN POM RI Banjarmasin, maka diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :-----

Pemerian : sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau ;-----

Identifikasi : Metamfetamina = Positif ;-----

Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina ;-----

Undang-undang : Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi RAKHMAD, NA, S.H BIN H. KURDI

ALI ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Trans Kalimantan Rt.07 Desa Sei Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan saksi Andi Aswari telah mengamankan terdakwa karena diduga telah menguasai, memiliki atau membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Andi Aswari yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Batola sekitar pukul 18.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang membawa Narkotika jenis shabu-shabu diwilayah Alalak tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Rt.7 Desa Sei Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya menindak lanjuti laporan tersebut, saksi berdua melakukan pengintaian didaerah yang dimaksud sampai pada sekitar pukul 19.00 Wita saksi melihat seseorang dengan gelagat yang mencurigakan yaitu terdakwa sedang berjalan kaki menuju sebuah warung di pinggir jalan Trans Kalimantan. Kemudian para saksi langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didalam warung tersebut dan para saksi berhasil



menemukan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu yang terletak dibawah kursi karena sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa. Dan ketika ditanyakan perihal kepemilikan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Barito Kuala untuk menjalani proses hukum ;-----

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Imi di depan Gang Imam Bonjol Teluk Dalam Banjarmasin dengan harga Rp. 450.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) per paket dengan tujuan dibawa oleh terdakwa ke Daerah Sungai Lumbah Kecamatan Alalak kabupaten Batola untuk diserahkan kepada Sdr. Dian ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut dan tidak sedang dalam masa perawatan medis / terapi rehabilitasi
ketergantungan
Narkotika ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi ANDI ASWARI, S.H BIN AJIAN NOOR

(Alm) ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Trans Kalimantan Rt.07 Desa Sei Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan saksi Rakhmad NA telah



mengamankan terdakwa karena diduga telah menguasai, memiliki atau membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Rakhmad NA yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Batola sekitar pukul 18.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang membawa Narkotika jenis shabu-shabu diwilayah Alalak tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Rt.7 Desa Sei Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya menindak lanjuti laporan tersebut, saksi berdua melakukan pengintaian didaerah yang dimaksud sampai pada sekitar pukul 19.00 Wita saksi melihat seseorang dengan gelagat yang mencurigakan yaitu terdakwa sedang berjalan kaki menuju sebuah warung di pinggir jalan Trans Kalimantan. Kemudian para saksi langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didalam warung tersebut dan para saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu yang terletak dibawah kursi karena sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa. Dan ketika ditanyakan perihal kepemilikan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Barito Kuala untuk menjalani proses hukum ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Imi di depan Gang Imam Bonjol Teluk Dalam Banjarmasin dengan harga Rp. 450.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) per paket dengan tujuan dibawa oleh terdakwa ke Daerah Sungai Lumbah Kecamatan Alalak kabupaten Batola untuk diserahkan kepada Sdr. Dian ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut dan tidak sedang dalam masa perawatan medis / terapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi

ketergantungan

Narkotika ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012, sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Trans Kalimantan Rt.07 Desa Sei Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh saksi Rakhmad NA dan saksi Andi Aswari yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Batola karena diduga telah menguasai, memiliki atau membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012, sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa dihubungi oleh sdr. Dian melalui telpone yang menanyakan ketersediaan sabu-sabu kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat ¼ gram dan akan menunggu terdakwa di warung Jablai sebelum SMA GIBS Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya terdakwa menelpon Sdr.Imi untuk memesan sabu-sabu dan sepakat bertemu di Gang Imam Bonjol Teluk Dalam Banjarmasin. Setelah itu terdakwa langsung pergi ketempat yang dimaksud dan bertemu dengan Sdr.Imi untuk mengambil satu paket sabu-sabu tersebut serta menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 450.000,00 (Empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu Rupiah)). Setelah memperoleh sabu-sabu tersebut terdakwa membawanya ke tempat yang dimaksud oleh sdr.Dian. Sesampainya diwarung jablai Sungai Lumbah terdakwa sempat berbincang-bincang dengan sdr.Dian namun tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yaitu saksi Rakhmad NA dan saksi Andi Aswari mengamankan terdakwa. Melihat hal tersebut sdr.dian sempat melarikan diri sedangkan terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kebawah kursi tempat duduknya agar tidak diketahui oleh petugas, namun perbuatan terdakwa tersebut sempat diketahui oleh saksi Rakhmad NA dan saksi Andi Aswari sehingga mereka berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Batola untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menguasai, memiliki maupun membawa shabu-shabu tersebut dan sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan shabu-shabu tetapi hanya kadang-kadang saja namun terdakwa tidak sedang dalam masa perawatan medis / rehabilitasi kecanduan narkoba ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;---
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;---



- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;-----

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM Banjarmasin) Nomor : LP.Nar.K.12.0323 tanggal 9 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Fajar Wahyudi, Drs.Apt. Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen BADAN POM RI Banjarmasin, berkesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti dan bukti surat yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Trans Kalimantan Rt.07 Desa Sei Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh saksi Rakhmad NA dan



saksi Andi Aswari yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Batola karena diduga telah menguasai, memiliki atau membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

- Bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Rakhmad NA yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Batola sekitar pukul 18.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang membawa Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Alalak tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Rt.7 Desa Sei Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya menindak lanjuti laporan tersebut, saksi berdua melakukan pengintaian di daerah yang dimaksud sampai pada sekitar pukul 19.00 Wita saksi melihat seseorang dengan gelagat yang mencurigakan yaitu terdakwa sedang berjalan kaki menuju sebuah warung di pinggir jalan Trans Kalimantan. Kemudian para saksi langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didalam warung tersebut dan para saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu yang terletak dibawah kursi karena sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa. Dan ketika ditanyakan perihal kepemilikan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Barito Kuala untuk menjalani proses hukum ;-----

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012, sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa dihubungi oleh sdr. Dian melalui telpone yang menanyakan ketersediaan sabu-sabu kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencari sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat ¼ gram



dan akan menunggu terdakwa di warung Jablai sebelum SMA GIBS Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya terdakwa menelpon Sdr.Imi untuk memesan sabu-sabu dan sepakat bertemu di Gang Imam Bonjol Teluk Dalam Banjarmasin. Setelah itu terdakwa langsung pergi ketempat yang dimaksud dan bertemu dengan Sdr.Imi untuk mengambil satu paket sabu-sabu tersebut serta menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu Rupiah). Setelah memperoleh sabu-sabu tersebut terdakwa membawanya ke tempat yang dimaksud oleh sdr.Dian. Sesampainya diwarung jablai Sungai Lumbah terdakwa sempat berbincang-bincang dengan sdr.Dian namun tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yaitu saksi Rakhmad NA dan saksi Andi Aswari mengamankan terdakwa. Melihat hal tersebut sdr.dian sempat melarikan diri sedangkan terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kebawah kursi tempat duduknya agar tidak diketahui oleh petugas, namun perbuatan terdakwa tersebut sempat diketahui oleh saksi Rakhmad NA dan saksi Andi Aswari sehingga mereka berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Batola untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM Banjarmasin) Nomor : LP.Nar.K.12.0323 tanggal 9 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Fajar Wahyudi, Drs.Apt. Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen BADAN POM RI Banjarmasin, berkesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I



Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika ;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam menguasai, memiliki maupun membawa shabu-shabu tersebut dan sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan shabu-shabu namun terdakwa tidak sedang dalam masa perawatan medis / rehabilitasi kecanduan narkotika ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui apabila menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap
orang ;-----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Setiap orang” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama MATRAN ALIAS AMAT BIN DJUNAIT, dengan segala identitas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ setiap orang ‘ telah terpenuhi ;-----

Unsur kedua : ‘Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan' bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di jalan Trans Kalimantan Rt.07 Desa Sei Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh saksi Rakhmad NA dan saksi Andi Aswari yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Batola karena diduga telah menguasai, memiliki atau membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

Menimbang, bahwa benar benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Rakhmad NA yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Batola sekitar pukul 18.00 Wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang membawa Narkotika jenis shabu-shabu diwilayah Alalak tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Rt.7 Desa Sei Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya menindak lanjuti laporan tersebut, saksi berdua melakukan pengintaian didaerah yang dimaksud sampai pada sekitar pukul 19.00 Wita saksi melihat seseorang dengan gelagat yang mencurigakan yaitu terdakwa sedang berjalan kaki menuju sebuah warung di pinggir jalan Trans Kalimantan. Kemudian para saksi langsung mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didalam warung tersebut dan para saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal yang diduga sabu-sabu yang terletak dibawah kursi karena sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa. Dan ketika ditanyakan perihal kepemilikan 1 (satu) paket kecil serbuk Kristal diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Barito Kuala untuk menjalani proses hukum ;-----

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012, sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa dihubungi oleh sdr. Dian melalui telpone yang



menanyakan ketersediaan sabu-sabu kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk mencari sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat ¼ gram dan akan menunggu terdakwa di warung Jablai sebelum SMA GIBS Sungai Lumbah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya terdakwa menelpon Sdr.Imi untuk memesan sabu-sabu dan sepakat bertemu di Gang Imam Bonjol Teluk Dalam Banjarmasin. Setelah itu terdakwa langsung pergi ketempat yang dimaksud dan bertemu dengan Sdr.Imi untuk mengambil satu paket sabu-sabu tersebut serta menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu Rupiah). Setelah memperoleh sabu-sabu tersebut terdakwa membawanya ke tempat yang dimaksud oleh sdr.Dian. Sesampainya diwarung jablai Sungai Lumbah terdakwa sempat berbincang-bincang dengan sdr.Dian namun tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yaitu saksi Rakhmad NA dan saksi Andi Aswari mengamankan terdakwa. Melihat hal tersebut sdr.dian sempat melarikan diri sedangkan terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kebawah kursi tempat duduknya agar tidak diketahui oleh petugas, namun perbuatan terdakwa tersebut sempat diketahui oleh saksi Rakhmad NA dan saksi Andi Aswari sehingga mereka berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Batola untuk diproses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa benar berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM Banjarmasin) Nomor : LP.Nar.K.12.0323 tanggal 9 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Fajar Wahyudi, Drs.Apt. Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen BADAN POM RI Banjarmasin, berkesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menguasai, memiliki maupun membawa shabu-shabu tersebut dan sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan shabu-shabu namun terdakwa tidak sedang dalam masa perawatan medis / rehabilitasi kecanduan narkoba ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut dan kemudian berada dalam penguasaannya adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dalam kepemilikan dan penggunaan Narkotika tersebut oleh terdakwa telah secara tegas dilarang oleh Undang-Undang yang memberikan pengecualian penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena narkoba golongan I hanya dapat diserahkan / disalurkan oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan Iptek, dan terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkoba sehingga perlu untuk mengonsumsi narkoba, dengan demikian unsur 'memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,



oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;-----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat ;-----

Hal – hal yang meringankan :-----



- Terdakwa bersikap sopan
dipersidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya
lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah
dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk



memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan terdakwa MATRAN ALIAS AMAT BIN DJUNAIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;-----



5. Menetapkan agar barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor
0,35 (nol koma tiga lima) gram ;-----
dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara
ini sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **04 MARET 2013** dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **ROEDY
SUHARSO, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua, **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H,
M.H** dan **NIKO HENDRA SARAGIH, S.H** masing-masing selaku Hakim anggota,
putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **6 MARET 2013** dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh kami **ROEDY SUHARSO, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua,
DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H dan **RECHTIKA DIANITA, S.H** masing-
masing selaku Hakim anggota, dengan didampingi oleh **ARDIANSYAH** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **OBET RIAWAN, S.H**
Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasiha Hukum terdakwa.-----

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua

ttd

ROEDY SUHARSO, S.H, M.H



1. DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H,
M.H

ttd

2. RECHTIKA DIANITA, S.H

Panitera Pengganti

ttd

ARDIANSYAH